

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna

Jl. Pelabuhan Tahuna Lingk. III, Kabupaten Kepulauan Sangihe 95814

082196773528



<https://kanimtahuna.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Perpanjangan Izin Tinggal Kewarganegaraan

KANWAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI UTARA /

No. SK :


Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna

Persyaratan

1. Surat penjamin dari penjamin pada saat mengajukan permohonan visa, kecuali bagi permohonan terhadap anak yang lahir di wilayah Indonesia; 2. Paspor kebangsaan atau dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku; 3. Tiket untuk kembali ke Negara asal atau meneruskan ke negara lain; 4. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan, entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan;

Waktu Penyelesaian

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna

Jl. Pelabuhan Tahuna Lingk. III, Kabupaten Kepulauan Sangihe 95814

082196773528



<https://kanimtahuna.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI UTARA /

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

50

Produk Pelayanan

1. Peneraan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan pada paspor

Pengaduan Layanan